

BAB IV

HAK ASASI MANUSIA (HAM)

A. Hak Asasi Manusia di Australia

Sejarah Hak Asasi Manusia berawal dari dunia Barat (Eropa). Seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, John Locke, merumuskan adanya hak alamiah (natural rights) yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Pada waktu itu, hak masih terbatas pada bidang sipil (pribadi) dan politik. Sejarah perkembangan hak asasi manusia ditandai adanya tiga peristiwa penting di dunia Barat, yaitu Magna Charta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis.

Sistem pemerintahan Australia dibangun di atas tradisi demokrasi liberal. Berdasarkan nilai-nilai toleransi beragama, kebebasan berbicara dan berserikat, dan supremasi hukum, lembaga-lembaga Australia dan praktik-praktik pemerintahannya mencerminkan model Inggris dan Amerika Utara (Kedutaan besar Australia Indonesia).

Hak asasi manusia di Australia telah mengalami perkembangan yang signifikan. Dimulai dengan sejarah masuknya hak asasi manusia di Australia. The Australian Human Rights Commission (sebelumnya dikenal sebagai Komisi Hak Asasi Manusia dan Equal Opportunity) didirikan pada tanggal 10 Desember 1986 (Hari Hak Asasi Manusia Internasional) sebagai pengawas hak asasi manusia nasional Australia. Lembaga ini didirikan untuk melakukan pengawasan terhadap belakunya Hak Asasi Manusia di Australia. Hal ini sangat diperlukan untuk

menjamin berlakunya peraturan dan ketetapan mengenai hak asasi manusia, sehingga hak-hak tersebut akan terus dihormati dan dihargai serta dijunjung tinggi keberadaanya di negara ini (Australia).

The Australian Human Rights Commission (AHRC) (sebelumnya dikenal sebagai Komisi Hak Asasi Manusia dan Equal Opportunity) adalah badan hukum independen nasional pemerintah Australia, komisi ini bertanggung jawab untuk melaksanakan undang-undang federal yakni Australian Human Right Commission Act 1986 (UU Komisi HAM Australia) . Ini memiliki tanggung jawab untuk meneliti dugaan pelanggaran di bawah undang-undang anti-diskriminasi Australia. Australia merupakan salah satu negara yang sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip dan nilai-nilai hak Asasi manusia (Komisi Hak asasi manusia Australia).

Perkembangan Hak Asasi Manusia dinegara-negara Internasional sangat beragam. Masing-masing negara mempunyai perjalanan HAM yang berbeda. Ada yang mengalami perkembangan secara pesat dan signifikan, namun ada juga yang mengalami perkembangan secara umum. Perkembangan HAM juga terjadi di negara Australia. Australia dalam perihal kehidupan bernegaranya sangat mengapresiasi akan adanya Hak Asasi Manusia, terbukti dengan dibentuknya lembaga-lembaga pemerintah yang bergerak dan berkecimpung dalam bidang Hak Asasi Manusia (HAM).

Hak asasi manusia di Australia sebagian besar telah dikembangkan di bawah demokrasi Parlemen Australia , dan dijaga oleh lembaga seperti Komisi Hak Asasi Manusia Australia dan peradilan yang independen dan Pengadilan

Tinggi yang diterapkan Common Law bahwasanya setiap orang adalah sama dihadapan hukum (*equality before the law*), setiap orang mempunyai hak atas hidup (*right to live*), dan mempunyai akses yang sama terhadap keadilan(*justice*). Sebagai anggota pendiri PBB (perserikatan bangsa-bangsa) , Australia membantu dalam penyusunan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan menandatangani berbagai perjanjian internasional lainnya tentang masalah Hak Asasi Manusia .

Sebagai mantan British Colony , pendekatan historis Australia untuk Hak Asasi Manusia yang tunduk pada warisan Colonial, sehingga pengertian hak dan proses yang ditetapkan oleh *Magna Carta* diadopsi ke Australia oleh kolonis Inggris.

Pemahaman mengenai HAM adalah pencerminan dari pemahaman mengenai apa atau siapakah manusia itu. Pemahaman mendasar tentang apa atau siapa yang berbeda-beda, dengan sendirinya akan melahirkan konsep HAM yang berbeda-beda pula. Perbedaan ini tidak sekedar dikarenakan oleh perbedaan teologis atau filosofis, tetapi juga dilahirkan oleh keyakinan ideologis serta kondisi historis yang beraneka ragam.

Pemahaman HAM dinegara-negara bercorak barat yang amat individualis seperti Australia, sedikit banyak juga ditentukan oleh kondisi historis tertentu yang melahirkannya. Antara lain, perjuangan kaum borjuis dan kelas menengah yang memperjuangkan hak-hak individual mereka melawan penindasan kolektif kaum feodal dan hierarki gereja. Sebaliknya, pemahaman HAM dinegara-negara sosialis/ komunis yang amat kolektifitis sedikit banyak juga ditentukan oleh akses-akses kapitalisme yang individualistis yang telah membuat rakyat jelata

menjadi marginal dan tertindas. Penindasan kolektif kaum kapitalis dan borjuis dihadapi dengan memperjuangkan hak-hak kolektif kaum pekerja dan rakyat jelata.

Oleh sebab itu kita memang mempunyai hak yang penuh untuk menampik HAM yang sebenarnya dilahirkan oleh suatu konteks historis tertentu, tetapi ingin dipaksakan sebagai suatu konsep universal.

Komitmen Australia untuk hak asasi manusia yang abadi: kita penandatangan asli untuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia enam puluh tahun yang lalu. Kami telah menjadi pendukung utama implementasi yang konsisten dan komprehensif. Perlindungan dan promosi hak asasi manusia dirumuskan dalam Deklarasi sangat penting untuk upaya global untuk mencapai perdamaian abadi, keamanan, dan kebebasan dan martabat untuk semua. Komitmen Australia untuk maksud dan tujuan dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia mencerminkan nilai-nilai nasional kita dan merupakan prinsip yang mendasari keterlibatan Australia dengan masyarakat internasional.

Australia adalah pendukung prinsip hak asasi manusia untuk semua:

- Pihak perjanjian hak asasi manusia dan berkomitmen untuk mempromosikan kepatuhan dan implementasi yang universal
- Memberikan inisiatif praktis untuk mempromosikan hak asasi manusia, termasuk dedikasinya melalui Dana Hak Asasi Manusia untuk kegiatan bilateral dan regional
- Terlibat secara konstruktif dalam dialog hak asasi manusia dan pertukaran dengan masing-masing negara, khususnya di wilayah Australia.

Peranan Australia dalam melakukan dukungan terhadap hak asasi manusia, prinsip-prinsip, tujuan-tujuan, serta nilai-nilai yang terkandung didalam hak asasi manusia itu sendiri sangatlah besar. Banyak hal yang dilakukan dalam mewujudkan hal tersebut. Ini terbukti dari sikap aktif Australia dalam segala tindakan yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia. Baik secara regional Australia sendiri, maupun dalam lingkup yang lebih luas yaitu di dunia Internasional.

Australia adalah mitra aktif terhadap upaya PBB untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia:

- Menyambut kemerdekaan Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia dan bekerja untuk penetapan standar untuk mempromosikan hak asasi manusia
- Mendanai kegiatan hak asasi manusia dari OHCHR, UNICEF dan badan PBB lainnya
- Terlibat secara konstruktif dengan mekanisme hak asasi manusia, termasuk dengan mengeluarkan undangan kepada para ahli hak asasi manusia PBB untuk mengunjungi Australia.

a. Magna Charta di Australia

Piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan disebut Magna Charta. Isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya. Seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Jaminan itu diberikan atas balasan atas bantuan biaya

pemerintah yang telah diberikan oleh para bangsawan. Sejak saat itu, jaminan hak tersebut berkembang dan menjadi bagian dari sistem konstitusi Inggris yang diadopsi kedalam sistem konstitusi Australia.

b. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) merupakan langkah besar yang diambil oleh masyarakat internasional pada tahun 1948. Norma-norma yang terdapat dalam DUHAM merupakan norma internasional yang disepakati dan diterima oleh negara-negara di dunia melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa. DUHAM merupakan kerangka tujuan HAM yang dirancang dalam bentuk umum dan merupakan sumber utama pembentukan dua instrumen HAM, yaitu: Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik serta Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Hak-hak yang terdapat dalam DUHAM merupakan realisasi dari hak-hak dasar yang terdapat dalam Piagam PBB, misalnya (yang terkait dengan penegakan hukum) Pasal 3, 5, 9, 10 dan 11. Pasal-pasal tersebut secara berturut-turut menetapkan hak untuk hidup; hak atas kebebasan dan keamanan diri; pelarangan penyiksaan-perlakuan-penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia; pelarangan penangkapan sewenang-wenang; hak atas keadilan; hak atas praduga tak bersalah sampai terbukti bersalah; serta pelarangan hukuman berlaku surut. Secara keseluruhan, DUHAM

merupakan pedoman bagi penegak hukum dalam melakukan pekerjaannya (Widiarto, 2009).

c. Konstitusi Australia

Konstitusi Australia dirancang melalui serangkaian konvensi konstitusional yang diselenggarakan pada tahun 1890. Yang kemudian di sahkan oleh parlemen Inggris sebagai bagian dari the *Commonwealth of Australia Constitution Act* 1900 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1901. Konstitusi adalah kerangka hukum yang mengatur tentang segala kebijakan Australia dan hanya dapat diubah melalui referendum. Australia merupakan negara pertama di dunia yang menerapkan konstitusi nasional, dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1901.

The Commonwealth of Australia Constitution Act 1900 (dalam bentuk UU) terdiri dari pembukaan dan Sembilan Pasal. Yang mana pasal 9 nya merupakan konstitusi Australia asli. Konstitusi terdiri dari delapan bab dan 128 bagian.

Bab I menjelaskan komposisi dan kekuatan Parlemen Federal, yang terdiri dari Ratu dan Legislatif bicameral.

Bab II menggambarkan kekuatan elemen yang paling formal dari pemerintah eksekutif, termasuk ratu, Gubernur Jenderal dan Dewan Eksekutif Fedral.

Bab III menjelaskan tentang pengadilan Tinggi Australia, yang merupakan pengadilan banding terakhir. Pengadilan Tinggi dapat menafsirkan hukum dan menyelesaikan perselisihan tentang konstitusi.

Bab IV menjelaskan tentang masalah keuangan dan perdagangan

Bab V dan VI menggambarkan hubungan antara pemerintah federal (Commonwealth), Negara bagian dan teritori. Pasal 5 menyebutkan bahwa jika parlemen federal dan parlemen Negara baik mengeluarkan undang-undang pada subjek hukum yang sama maka hukum federal mengalahkan hukum Negara.

Bab VII menjelaskan tentang ibukota Australia dan kekuatan Gubernur Jenderal untuk menunjuk deputi.

Bab VIII menjelaskan bagaimana kata-kata konstitusi dapat diubah oleh referendum.

Konstitusi Australia mencantumkan permasalahan HAM, hal ini dapat terlihat pada Bab 5 bagian 117 yakni :

“A subject of the Queen, resident in any State, shall not be subject in any other State to any disability or discrimination which would not be equally applicable to him if he were a subject of the Queen resident in such other State”.

Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa penduduk ratu dinegara manapun tidak dikenakan diskriminasi atau penyiksaan.

Dan pada bagian 119 yakni :

“The Commonwealth shall protect every State against invasion and, on the application of the Executive Government of the State, against domestic violence”.

Yang berarti bahwa Negara persemakmuran harus bertanggungjawab melindungi negaranya dari diskriminasi dan penyiksaan yang mempengaruhi negaranya, demi mencapai perdamaian dan kesejahteraan. Hal ini yang menjadi landasan perlindungan bahwa warga Negara memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari pemerintah Negara Australia.

A. Eksekusi mati melanggar HAM

Paham liberal yang berkembang di Australia tidak tercantum secara tertulis di konstitusi Negara tetapi, paham liberal merupakan budaya dan sejarah Australia yang dihargai sebagai warisan leluhur. Tetapi Australia mengakui bahwa mereka memang liberal. Eksekusi mati dianggap melanggar HAM oleh Australia, karena eksekusi mati merampas hak hidup orang yang telah diberikan oleh Tuhan dan mereka menganggap bahwa hukuman mati bukanlah hukuman yang adil. Andrew dan Myuran sudah menjalani rehabilitasi dan menunjukkan perilaku yang baik di dalam penjara. Hukuman mati bukanlah hukuman yang efektif dan tidak bisa menyelesaikan masalah yang sebenarnya. Kami tidak menantang penggunaan hukuman mati oleh Indonesia, hanya kalau itu digunakan terhadap Warga negara Australia dengan cara yang tidak adil dan sesuai dengan proses hukum. Australia berupaya untuk membebaskan dua warga negaranya yang akan di eksekusi mati untuk menegakkan keadilan. Hukuman mati dinilai tidak efektif untuk memberantas kejahatan.

Angka kejahatan di negara bagian Australia dengan hukuman mati jauh lebih tinggi daripada angka kejahatan di negara bagian Australia yang tidak punya hukuman mati. Sebagian dalam masyarakat Australia yang mendukung hukuman mati kalau digunakan dengan cara yang adil dan seksama, Tapi bukan untuk kejahatan narkoba (Barr, 2016).

Australia pernah memberlakukan hukuman mati, tetapi kemudian menghapusnya pada tahun 1960-an. sejak 2 Februari 1967 ketika Ronald Ryan digantung di Melbourne karena menembak siper penjara saat hendak melarikan diri. Sejak 1973 dan sebagai bagian dari UU Penghapusan Hukuman Mati tahun 1973, pidana mati tidak diterapkan lagi berdasarkan UU Persemakmuran dan Wilayah.

Mengutip laman Law Council of Australia, negara bagian Queensland adalah yang pertama menghapus hukuman mati untuk semua jenis kejahatan pada 1922, sedangkan New South Wales menjadi negara bagian terakhir yang menghapuskannya pada 1985. Pada 11 Maret 2010, di bawah dukungan bipartisan (oposisi dan koalisi pemerintah), Parlemen Persemakmuran meloloskan Amandemen Undang-undang Kejahatan (Larangan Penyiksaan dan Penghapusan Hukuman Mati). Undang-undang ini memperluas cakupan daerah pemberlakuan UU Penghapusan Hukuman Mati ke semua Negara Bagian dan Wilayah.

Pada 2 Oktober 1990, Australia menegaskan penolakannya terhadap hukuman mati di tingkat internasional dengan meratifikasi

Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights Aiming at the Abolition of the Death Penalty, yang berlaku mulai 11 Juli 1991. Pada 19 Desember 2007, Australia mensponsori dan mendukung resolusi Majelis Umum PBB yang menyerukan penghentian hukuman mati sebagai langkah pertama menuju penghapusan secara menyeluruh hukuman mati.

Meskipun tidak mengikat, Resolusi PBB ini menyampaikan pesan kuat bahwa mayoritas negara-negara di dunia tidak hanya berkomitmen menghapus hukuman mati dalam yurisdiksi mereka, tetapi juga bertekad menghapus hukuman mati di luar perbatasan mereka. Penandatanganan konvensi internasional dan penempatan nama Australia dalam resolusi Majelis Umum bukanlah awal dan akhir dari perdebatan hukuman mati bagi Australia (AntaraNews.com, 2015).

Australia juga mengacu kepada Deklarasi Universal HAM yang terkait dengan isu pidana mati adalah Artikel 3 yang menyatakan bahwa ,” everyone has the rights to life, liberty, and security of person.” Pasal ini digunakan Australia sebagai salah satu senjata utama untuk mengatakan bahwa pidana mati tidak mendapat tempat didalam hukum Internasional, khususnya yang berkaitan dengan norma-norma HAM. Atas dasar gagasan dan pandangan liberal yang dimiliki Australia bahwa hak hidup seseorang menjadi hak yang bersifat mutlak (Mahkamah Konstitusi, 2007).

Kecaman yang dilakukan Australia juga berlandaskan bahwa Australia merupakan anggota dari Human Rights Council. HRC merupakan badan dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dibentuk tanggal 15 Maret 2006 menggantikan United Nations Commissions on Human Rights (UNCHR). HRC ialah badan intergovernmental yang terdiri atas 47 negara dan dipilih oleh Sidang Umum PBB. HRC memiliki tanggung jawab dalam hal promosi dan perlindungan HAM secara global serta merespon pelanggaran HAM yang terjadi dengan memberikan rekomendasi (Soetjipto A. W., 2015).

B. HAM DI INDONESIA

Jimly Asshidqie (2011), mengemukakan bahwa keberadaan Pancasila sebagai falsafah kenegaraan (*staatsidee*) cita Negara yang berfungsi sebagai filosofisce grondslag dan common platform atau kalimatun sawa di antara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara dalam kesepakatan pertama penyangga konstitusionalisme menunjukkan hakikat Pancasila sebagai ideology terbuka (Dr. Nurul Qamar S. M., 2014).

Konsekuensi Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka adalah membuka ruang terbentuknya kesepakatan-kesepakatan masyarakat untuk memusyawarahkan bagaimana mencapai cita-cita dan nilai-nilai dasar yang terkandung didalamnya.

Pancasila sebagai ideologi Negara RI berbeda dengan ideologi liberal kapitalis yang berpaham individualistik. Pancasila mengakui dan melindungi baik hak-hak individu maupun hak-hak warga Negara masyarakat, baik di bidang ekonomi maupun politik.

a. Hukuman Mati di Indonesia tidak Melanggar HAM

Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia memiliki landasan yuridis yang kuat. Dasar hukum tertuang dalam pasal 10 (a) KUHP, Pasal 11 KUHP jo UU No. 2/PNPS/1964, dan pasal-pasal KUHP yang mengatur kejahatan terhadap keamanan Negara dan pembunuhan berencana (Pasal 340) serta Perundang-undangan pidana diluar KUHP mengenai UU pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Terorisme, Narkotik. Indonesia menjadi salah satu dari 71 negara yang masuk kategori *retentionist country* terhadap pidana mati secara *de jure* dan *de facto* mengakui pidana mati untuk segala kejahatan, termasuk kejahatan biasa. KUHP Indonesia, yang berlaku sejak 1 Januari 1918, memang warisan belanda (negeri yang telah menghapuskan pidana mati untuk kejahatan biasa (*ordinary crime*) sejak tahun 1870, kemudian menghapus pidana mati untuk semua kejahatan (*abolition for all crime*) pada tahun 1982.

Namun Indonesia, sebagaimana Amerika Serikat, mendukung pelaksanaan hukuman mati. Sementara itu, Tiongkok, Mesir, Iran Nigeria, Saudi Arabia, Taiwan, Vietnam, dan Iran masuk dalam kategori Negara yang paling sering melaksanakan eksekusi mati (Muladi, 2003)

Sebagai Negara hukum, Indonesia tentu mendasarkan norma ancaman, penerapan, dan pelaksanaan hukuman mati pada peraturan perundang-undangan. Bahkan, eksistensi dan ruang lingkup hukuman mati yang kian luas masih dipertahankan di Indonesia. Hal ini bertentangan dengan fenomena penghapusan hukuman mati di beberapa Negara. Delik yang diancam hukuman mati di Indonesia malah semakin banyak. Dalam praktik peradilan, pengadilan sudah berulang kali menjatuhkan putusan pidana mati, seperti pada para penyelundup narkotik dan obat-obat terlarang serta pelaku tindak pidana terorisme (Hamzah, 2002).

Awal eksistensi hukuman mati di Indonesia secara yuridia-historis diatur dalam KUHP, yang sebagian besar berasal dari Belanda, ternyata dalam perkembangannya, penerapannya di Belanda dan Indonesia banyak berbeda. Belanda sudah meniadakan hukuman mati sementara itu, Indonesia masih mengakui dan mempertahankan eksistensi hukuman mati di beberapa undang-undang. Penghapusan hukuman mati di Belanda tidak diikuti Indonesia karena beberapa pertimbangan, sebagaimana dikemukakan Satochid Kertanegara, yaitu :

- a. Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa. Pada masa colonial, dengan adanya penduduk yang terdiri dari berbagai suku tersebut, sangat mudah menimbulkan berbagai pertentangan antarsuku. Untuk menghindari pertentangan-pertentangan dan akibatnya, hukuman mati dipertimbangkan perlu dipertahankan.

- b. Indonesia terdiri dari sejumlah besar pulau dan pada waktu itu aparat pemerintah colonial kurang sempurna- disamping sarana perhubungan antarpulau yang juga tidak sempurna.
- c. Terlepas dari alasan yang berhubungan dengan keadaan geografis, beberapa ahli berpendapat bahwa daerah colonial memerlukan kekuasaan yang mutlak untuk menjaga ketertiban umum, sehingga dapat dipertanggungjawabkan (Soetjipto, 2015).

Pelaksanaan pidana mati tidak bertentangan dengan undang-undang. Hal ini dapat dilihat dalam Amandemen UUD 1945 pasal 28A. dengan demikian, Pasal 28A dan Pasal 28I UUD 1945 harus dihubungkan dengan Pasal 28J yang merupakan kekecualian dan *lex specialis*, yang menentukan setiap orang wajib menghormati HAM dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keagamaan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pasal 28J inilah yang menjadi dasar pembenaran pidana mati, sepanjang pidana mati memenuhi kriteria yang ada dalam Pasal 28J. apalagi pembenaran atau kekecualian yang diatur pasal 28J khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan tuntutan adil sesuai dengan

pertimbangan moral dan nilai agama tidak bias dilepaskan dari kelima sila dalam pancasila, terutama sila 1, yang tak terpisahkan dari pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, pendapat bahwa pidana mati harus dihapuskan karena melanggar HAM tidaklah tepat. Secara tegas Pasal 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM pun mengatakan bahwa HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jika pidana mati melanggar HAM, harus disadari bahwa semua jenis pembedaan pada hakikatnya melanggar HAM, namun menjadi sah karena diperkenankan oleh hukum yang berlaku, seperti yang tercantum dalam pasal 28J UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- academia. (2015, Agustus 22). *academia*. Retrieved November 2, 2015, from Dear Me: http://www.academia.edu/11322763/Dear_Me_Kisah_Eksekusi_Sindikata_Narkoba_Australia
- Adji, o. s. (2007). *Peradilan Bebas Negara Hukum dan Contempt court*. Jakarta: Diadit Media.
- Andang, Y. A. (2009). *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakkan Hukum di Indonesia)*. Bandung: Widya Padjajaran.
- AntaraNews.com. (2015, Februari 19). *Internasional*. Retrieved Maret 21, 2016, from lika-liku Australia menghapus hukuman mati.: <http://www.antarane.ws.com/berita/480901/liku-liku-australia-menghapus-hukuman-mati>
- Arba'i, y. A. (2015). *Aku Menolak Hukuman Mati*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Arba'i, Y. A. (2015). *Aku Menolak Hukuman Mati*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Azizah, D. N. (2016). Critical Konstruktivism In International Relations. *THEORIES OF INTERNATIONAL RELATIONS PART 2* (p. 31). Yogyakarta: Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Barr, P. M. (2016, Agustus 19). Hukuman Mati Duo Bali Nine. (A. K. Ningrum, Interviewer)
- BBC. (2015). *sekjen PBB kecam Indonesia*.
- CNN Indonesia. (2015, April 29). Retrieved November 18, 2015, from <http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150429055453-113-49921/warganya-dieksekusi-australia-tarik-dubes-dari-indonesia/>
- CNN Indonesia. (2015, April 24). *Internasional*. Retrieved November 6, 2015, from www.cnnindonesia.com/internasional/20152404253/media-australia-terus-mendesak/
- CNN Indonesia. (2015, April 30). *Internasional*. Retrieved Januari 22, 2016, from berita Asia Pasifik: www.cnnindonesia.com/internasional/20150430124253-113-50272/media-australia-masih-ramai-beritakan-eksekusi-bali-nine/

- CNN INDONESIA. (2015, April 28). *Kronologis kasus Narkotik yang menjerat dua bali nine*. Retrieved Juli 26, 2016, from Berita hukum kriminal:
<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150428185400-12-49829/kronologi-kasus-narkotik-yang-menjerat-duo-bali-nine/>
- detiknews. (2015, januari 19). *kolom*. Retrieved Februari 29, 2016, from Hukuman Mati mengganggu Hubungan Bilateral?:
m.detik.com/news/kolom/2807478/hukuman-mati-mengganggu-hubungan-bilateral
- DPR. (2015, MEI). *info singkat*. Retrieved November 17, 2015, from berkas DPR:
http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_singkat/Info%20Singkat-VII-9-I-P3DI-Mei-2015-69.pdf
- Dr. Nurul Qamar, S. M. (2014). *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dr. Nurul Qamar, S. M. (2014). *HAK ASASI MANUSIA dalam NEGARA HUKUM DEMOKRASI*. JAKARTA: Sinar Grafika.
- DWMade For Minds. (2015, April 29). *Rubrik*. Retrieved Januari 6, 2016, from Reaksi Internasional atas Eksekusi Mati di Indonesia: www.dw.com/id/reaksi-internasional-atas-eksekusi-mati-di-indonesia/a-18416394
- Finemore, M. (1996). Norms, Culture and World Politics. *Insights from Sociology's Institutionalism*, 325-347.
- HADJON, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hamzah, A. A. (2002). *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (percobaan, penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Panitensier*. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya.
- Huda, N. (2011). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- hukum online. (2015, Januari 20). *Terikat Konvensi Internasional, Hukuman Mati mesti Jalan Terus*. Retrieved Maret 28, 2015, from
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17888/>.
- Hukumpedia. (2015, februari 4). Retrieved November 18, 2015, from
www.hukumpedia.com/bemfhunpad/upaya-kontroversi-australia-mengenai-rencana-hukuman-mati-terpidana-narkoba
- Ida, H. S. (2014). *Komunikasi politik, Media, Demokrasi*. Jakarta: Prenada Media Group.

- Kedutaan besar Australia Indonesia*. (n.d.). Retrieved Desember 22, 2015, from Sistem pemerintahan Australia:
indonesia.embassy.gov.au/jakindonesian/sistem_pemerintahan.html
- Komisi Hak asasi manusia Australia. (n.d.). *Human Rights*. Retrieved Juli 22, 2016, from https://www.humanrights.gov.au/sites/.../Concise_Complaint_Guide_Indonesia_n.pdf
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2013, April 10). *Information*. Retrieved Juli 23, 2016, from UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM:
<http://www.komnasham.go.id/instrumen-ham-nasional/uu-no-39-tahun-1999-tentang-ham>
- kompas. (2015, April 29). *Ini kronologi kasus narkoba kelompok bali nine*. Retrieved Agustus 1, 2016, from Region:
<http://regional.kompas.com/read/2015/04/29/06330021/Ini.Kronologi.Kasus.Narkoba.Kelompok.Bali.Nine>
- Kompasiana. (2015, Maret 14). *Kompasiana*. Retrieved November 22, 2015, from Upaya Australia membebaskan duo bali nine dari Hukuman mati:
www.kompasiana.com/upaya-Australia-membeaskan-duo-bali-nine-dari-hukuman-mati_768754356567776rf7
- Mahkamah Konstitusi. (2007, oktober 30). Retrieved maret 11, 2016, from www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=download.Risalah&id=279
- Muladi. (2003). *Pengkajian Hukum tentang Asas-asas Pidana Indonesia dan Perkembangan Masyarakat Masa Kini dan Mendatang*. Jakarta: BPHN Departemen Hukum dan Ham RI.
- Neack, L. (2008). *The New Foreign Policy : Power Seeking in a Globalized Era*. London: Rowman & Littlefield Publishers.
- Nurwachid, D. P. (1984). *Studi tentang Pendapat -Pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- O'Rawe, m. (1999). The United Nations: structure Versus Substance (The lessons from teh principal treaties and Covenants. In A. h. siobhan, *A Human Rights* (p. 73). Oxford: Oxford University.
- Rahardjo, S. (1992). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Adhya Bakti.
- Reksodiputro, M. (1994). *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.

- Robinson, P. (2008). The Role of Media and Publik Opinion. *Foreign Policy Theories*, 168-187.
- Saleh, R. (1978). *Masalah Pidana Mati*. Jakarta: Aksara Baru.
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Soekawati, S. (1977). *Pancasila dan Hak-hak Azasi Manusia*. Jakarta: cv. akodoma.
- Soetjipto, A. W. (2015). *HAM DAN POLITIK INTERNASIONAL*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Soetiono. (2004). *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum program pasca sarjana Universitas Sebelas Maret.
- Soetjipto, A. W. (2015). *HAM dan Politik Internasional*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor.
- Soetjipto, A. W. (2015). *HAM DAN POLITIK INTERNASIONAL*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Soetjipto, A. W. (2015). *Ham dan Politik Internasional sebuah pengantar*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Jakarta.
- Walter Carlsnaes, T. R. (2004). *Handbook Hubungan Internasional*. London: Penerbit nusa Media.
- Widiarto, A. (2009, Oktober 7). *Instrumen HAM*. Retrieved September 1, 2016, from Universitas Brawijaya: <http://widiarto.lecture.ub.ac.id/2009/10/instrumen-ham/>
- Wikipedia. (2016, April 18). *Halaman*. Retrieved Juli 22, 2016, from Bali nine: https://id.wikipedia.org/wiki/Bali_Nine
- Wilde, R. (1999). *An Overview of teh Universal Declaration of Human Rights*. Phoenix: Oryx Press.